

# TAFSIR AYAT JILBAB: KAJIAN TERHADAP Q.S. AL-AHZAB [33]: 59

Oleh: Imam Taufiq<sup>1</sup>

## Abstrak

Meskipun ayat jilbab datang saat kondisi umat Islam tidak aman, tidak berarti bahwa penggunaan jilbab dan semacamnya sudah dapat ditinggalkan manakala situasi sudah aman. Jilbab dan sejenisnya tersebut tetap merupakan ajaran Islam yang harus diperhatikan, setidaknya jilbab menjadi doktrin etika dan estetika (*tabshiriyah*). Ajaran Islam sebenarnya bukan pada jilbabnya, tetapi pada fungsinya sebagai penutup aurat, yaitu menutup anggota badan tertentu yang dianggap rawan dan dapat menimbulkan fitnah. Pada masa Nabi, aurat itu didefinisikan dengan seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki untuk wanita dewasa. Sedangkan untuk laki-laki antara lutut dan pusar. Apabila jilbab dijadikan sebagai ciri khas untuk membedakan perempuan merdeka dengan perempuan budak, sementara perempuan budak dalam kenyataan sekarang tidak lagi dijumpai, kecuali perbudakan dalam bentuk lain, maka pemakaiannya pada saat ini rasanya tidak lagi menjadi kaharusan. Namun, bukan berarti pemakaian jilbab harus dilarang, apalagi jika ia hanya sebatas aksesoris, atau pelengkap. Persoalannya adalah bagaimana merumuskan pakaian penutup aurat atau mungkin dapat disebut dengan pakaian muslimah.

Kata-kata kunci: tafsir, jilbab, interpretasi QS. Al Ahzab [33]: 59

## Abstract

Although the veil verses come when Muslim is in unsafe condition, it did not mean that the wearing of veil could be abandoned when it was safe. Hijab which remains the teachings of Islam must be considered; at least the veil became the ethic

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.

and aesthetic (tahsiniyyah). Islamic teachings are actually not on the headscarf, but it is to the usage as to cover the nakedness, which cover certain part of the body that are considered to be vulnerable and it could cause a scandal. In the prophet era, aurat is defined by the entire of body excluding the face, the palms and the soles of mature women. As for the male, it was between the knees and the navel. If the veil is used as the characteristic to distinguish between the free women and the female slaves, while in fact now female slaves are no longer to be found except slavery in another form, then the wearing of hijab at the moment is no longer an obligation. However, it does not mean wearing the hijab should be banned, especially if it is as accessories or complementary, but on how to formulate a genitals cover or Muslimah outfit.

Keywords: Veil, interpretation of Al-Ahzab [33]: 59

## A. PENDAHULUAN

Ketika Ayatullah Khomeini bersama para mullah berhasil menggulingkan Reza Pahlevi yang dipopulerkan sebagai antek dunia Barat di Timur Tengah, maka Khomeini menjadi lambang kemenangan Islam terhadap boneka Barat. Simbol-simbol kekuatan Khomeini, seperti foto Khomeini dan komunitas Black Veil menjadi tren di kalangan generasi muda Islam seluruh dunia. Semenjak itu jilbab mulai menghiasi dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia. Identitas jilbab seolah sebagai lambang kemenangan.

Namun, pada perkembangan berikutnya, ketika perang dingin blok Timur dan blok Barat usai berbarengan dengan semakin pesatnya kekuatan pengaruh globalisasi, maka timbul kecemasan lebih kompleks dari kalangan umat Islam. Islam dan berbagai pranatanya berhadap-hadapan langsung dengan dunia Barat. Apa yang dilukiskan Huntington benturan Barat-Islam akan terjadi pada pascabenturan Timur-Barat, menunjukkan adanya tanda kebenaran, terutama setelah peristiwa 11 September 2001.

Sebagian umat Islam percaya bahwa untuk mengembalikan kekuatan Islam seperti zaman kejayaan dulu, umat Islam harus kembali kepada formalisme keagamaan dan sejarah masa lampaunya. Semangat mengembalikan simbol dan identitas Islam masa lalu terus dipompakan,

termasuk di antaranya penggunaan jilbab bagi kaum perempuan. Selain itu, fenomena yang lebih menonjol ialah jilbab sebagai tren, mode, dan *privacy* sebagai akumulasi pembengkakan kualitas pendidikan agama dan dakwah di dalam masyarakat. Bahkan, jilbab saat ini telah merambah ke hampir seluruh ranah kehidupan.<sup>2</sup> Makalah ini akan mengurai diseputar salah satu ayat jilbab, yaitu Q.S. al-Ahzab [33]: 59, latar sosial turunnya ayat, analisa gramatikal, analisa makna dan analisa historis terhadap ayat tersebut.

## 1. Teks Q.S. al-Ahzab [33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِنَهُنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾ / الاحزاب / ٣٣ : ٥٩

Artinya:

"*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

## 2. Gambaran Umum Teks

Secara lahiriyah teks diatas adalah bentuk kalimat yang menggunakan redaksi perintah (*amar*). Perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada para istri dan anak-anak perempuannya serta perempuan-perempuan mukmin untuk menggunakan jilbab. Namun dalam kaedah bahasa disebutkan

---

<sup>2</sup> Puisi berikut seridaknya menggambarkan perlakuan terhadap jilbab; Gadis itu berjilbab/ putih rapi menutupi aurat/ di suatu siang yang menyengat// akhlakul karimah pun terpancar kuat// Bukan, bukan karena jilbabnya/ lebih karena pengertian dan keridhaannya/ bahwa itu memang seharusnya// Saat ini, semakin banyak yang berjilbab/ Mahasiswi berjilbab/ Mahasiswa menuntutnya berjilbab/ Remaja putri berjilbab/ Masyarakat menuntutnya berjilbab/ Pemuda berjilbab dalam pelukan pemuda// Cewek seksi berjilbab, berjejeran di sudut-sudut mall/ Koruptor berjilbab, menyusun biaya tanpa anggaran/ Terpidana ekstasi berjilbab, meski di Australi tidak pernah menyentuh jilbab/ Film porno memakai jilbab, mengejang dan mendesah dalam kurungan jilbab/ Berapa harga jilbab? Ditulis oleh Agus Sanjaya, 15 Oktober 2005, lihat <http://mywebpage.netscape.com/women/i4niqaab/styles.html>

bahwa tidak semua perintah mengikat kewajiban melaksanakan perintah itu. Demikian halnya, tidak semua perintah yang tercantum dalam Al-Quran merupakan perintah wajib. Ada pernyataan perintah dalam al-Qur'an yang tidak serta merta berarti wajib, misalnya perintah menulis hutang-piutang (QS. Al-Baqarah [2]: 282) adalah salah satu contohnya.

### 3. Latar Belakang Turunnya Ayat

Ayat di atas turun dalam konteks keamanan dan kenyamanan perempuan. Secara khusus, ayat ini berkenaan dengan seorang perempuan terhormat yang bermaksud membuang hajat di belakang rumah di malam hari tanpa menggunakan jilbab, maka datanglah laki-laki iseng mengganggu karena dikira budak. Ada riwayat yang disebut oleh Ibn Sa'd dalam bukunya *at-Thabaqât* mengatakan: "para isteri Nabi saw pada suatu malam keluar rumah untuk memenuhi keperluannya. Pada saat itu, kaum munafiq menggoda, mengganggu dan melecehkan mereka. Para isteri nabi itu kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Nabi. Sesudah Nabi menegur mereka, kaum munafiq itu mengatakan: "kami kira mereka itu perempuan-perempuan budak". Lalu turunlah ayat 59 al-Ahzab ini.<sup>3</sup>

Ibnu Jarîr at-Thabari menyebut ayat ini sebagai larangan menyerupai cara berpakaian perempuan-perempuan budak. Umar bin Khattâb pernah memukul seorang perempuan budak yang memakai jilbab, sambil menghardik: "apa kamu mau menyerupai perempuan merdeka?"<sup>4</sup>

Paparan data diatas memberikan gambaran bahwa seruan mengenakan jilbab sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut dimaksudkan sebagai cara untuk memperlihatkan identitas perempuan-perempuan merdeka dari perempuan-perempuan budak. Hal ini dapat dipahami mengingat dalam tradisi Arab ketika itu, perempuan-perempuan budak dinilai tidak berharga. Mereka mudah sekali menjadi sasaran pelecehan seksual kaum laki-laki. Bahkan, status sosial direndahkan dan dihinakan.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid XVII (Mesir: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1997), h. 107.

<sup>4</sup> Ibnu al-'Arabi, *Abkâm al-Qur'an*, Jilid III (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), h. 1587

Berbeda dengan perempuan budak diatas, perempuan merdeka, meskipun masih dipandang sebagai makhluk yang ter subordinasi oleh laki-laki, perlakuan terhadap mereka relatif lebih baik. Dengan begitu identifikasi diri pada kaum perempuan merdeka perlu dibuat agar tidak terjadi perlakuan yang sama seperti terhadap budak. Pencirian perempuan merdeka dengan bentuk pemakaian jilbab agar terhindar dari sasaran pelecehan laki-laki sangat jelas disebutkan dalam teks ayat diatas.

#### 4. Analisis Bahasa

Secara gramatikal, penggunaan kata **يايها النبي** adalah bentuk panggilan kepada Nabi Muhammad. **اي** panggilan tunggal yang berposisi *nasab* dan **ها** adalah partikel tambahan sebagai pengingat. Partikel *ya* dijadikan sebagai alat memanggil (*adāt midā*), **النبي** *athāf* penjelas bagi **اي** atau bisa menjadi sifat **اي** jika dikategorikan sebagai *kalimat musytag* yang tentunya dibaca *rafā'* dengan *dhammah* sebagai tanda *rafā'*nya. Sebagai kata perintah **قل** memiliki subjek *mustatir*, yang obyeknya adalah **ازواجك** termasuk kata **ونساء المؤمنين** yang juga objek perintah tersebut, mengingat kedua kata tersebut *athāf* kepada **ازواجك**.

Adapun **يدنين** merupakan kata kerja yang menjadi jawaban atas pernyataan perintah sebelumnya. Penggunaan huruf *jarr* **من** untuk menunjukkan sebagian dari keseluruhan (*al-tab'īd*) dan menggunakan kata **يدنين** yang berfungsi untuk mendekatkan (*al-taqrib*). Kara ini berasal dari kata *damawa-yadnu*. Kata *al-jalb* dan *al-idnā* memiliki makna yang serasi. Aktivitas mendekat disebut dengan kata *al-jalb*. Baju yang tidak bersentuhan dengan tubuhi disebut *al-dunnu*. Sebagaimana yang digunakan dalam ayat *qāba qausaini au adnā*.

Kata **تدني** terambil dari kata **دنا** yang berarti dekat dan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah memakai atau meletakkan. Sedangkan kata **ان يعرفن** adalah *masbhar muanwal* yang dibaca *nasab* yang berarti memiliki potensi lebih dekat untuk diketahui. Partikel *fā'* yang menunjukkan adanya suatu sebab (*fā' sababiyyah*) dan akibat (*ta'qīb*) antara pengetahuan dan kata sesudahnya yaitu *adhbā* yang berarti gangguan.

Kalimat penutup ayat ini **كان الله غفورا رحيما** dapat dipahami sebagai suatu isyarat pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Namun, kalimat akhir ayat ini juga dapat dipahami sebagai pengampunan Allah kepada perempuan-perempuan mukmin yang pada masa itu keluar malam dengan tidak memakai jilbab. Bahkan, dapat pula diartikan Allah mengampuni siapa saja yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntutan Allah, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan ajaran Ilahi.

## 5. Analisis Kata-kata Kunci

*Jalābīb* adalah bentuk jamak kata *jilbab*, yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata *jalbaba*, yang berasal dari satu rumpun kata *jalaba*, yang berarti menghimpun dan membawa. Ia juga berarti menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat. *Jalābīb* sendiri dapat berarti baju kurung (*outer garments, mantle dan cloak*) yang dapat menutupi seluruh anggota badan— di dunia Arab lebih dikenal dengan *jalābiyyah*; selain itu juga *tajalbaba* yang berarti “membajui”.

Adapun *Lisān al-‘Arab* mendefinisikan jilbab sebagai “...kain bagian luar atau penutup yang dililitkan pada bagian atas pakaiannya untuk menutupi dirinya dari kepala hingga ujung kaki. Jilbab tersebut benar-benar menyembunyikan tubuhnya.”<sup>5</sup> Sedangkan dalam *al-Qāmūs* dikatakan jilbab merupakan pakaian yang lebar, yang biasa dipakai untuk menutupi pakaian (dalam) mereka dan menutupi seluruh tubuh (kecuali yang boleh ditampakan). Ibnu Hazm menuliskan bahwa “dalam bahasa Arab, jilbab merupakan kain bagian luar yang menutupi seluruh tubuh. Sepotong pakaian yang terlalu kecil untuk menutupi seluruh tubuh tidak dapat disebut sebagai jilbab.”<sup>6</sup>

Menurut al-Rāzī, jilbab bisa berupa baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya.<sup>7</sup> Thabāthabā’i memahami kata *jilbab*

<sup>5</sup> Jamāl al-Dīn Abū Fadl Muhammad ibn Mukram ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid 3 (Beirut: Dār Shadīr li al-‘Thibā’ah wa al-Nasr, 1375), h. 152.

<sup>6</sup> Abū Muhammad ‘Alī ibn Hazm, *Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, jilid 1, ed. Ahmad Syākir (Kairo: Mathba’at al-Ainī, 1968), h. 265-266.

<sup>7</sup> Al-Imām al-Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, jilid VII (Mesir: Dār al-Kutub al-Islāmī, 1989), h. 32

dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah perempuan.<sup>8</sup> Sementara Quraish Shihab memilih pendapat Ibn Asyûr yang menyebut jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung dan penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ia menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan, selera perempuan yang disesuaikan dengan adat kebiasaan.

Dalam catatan sejarah Islam, jenis-jenis pakaian perempuan dalam istilah Arab pada masa Rasulullah dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *khimâr*, yang bentuk jamaknya adalah *khumûr*, memiliki makna tudung atau selendang untuk penutup kepala. Kata ini merupakan bentuk turunan dari akar kata *khamara* yang berarti menutupi atau menyembunyikan, dan terkait pula dengan kata *khamr* yang berarti anggur, atau secara harfiah “sesuatu yang menutupi atau mendera pikiran atau kepala. *Aura*, istilah bahasa Arab yang berkaitan dengan bagian pribadi atau bagian yang dapat menimbulkan malu apabila terlihat, sesuatu yang seharusnya ditutupi. *Dir'*, pakaian yang khusus menutupi bagian badan, *niqâb* dan *burq*, pakaian yang khusus menutupi daerah muka kecuali bagian bola mata, *idzâr*, yaitu pakaian berjahit yang menutupi anggota badan sampai ke bagian kaki, *ridâ'*, pakaian luar yang menutupi bagian atas badan ke bagian bawah di atas *idzâr*, dan jilbab yaitu kerudung yang menutupi bagian luar kepala, termasuk menutupi *dir'* dan *khimâr*.<sup>9</sup>

Dalam pemberlakuan ajaran “jilbab” ini, terdapat dua sebab utama yaitu pengenalan (*al-ma'rifah*) dan adanya gangguan (*al-adbâ*). Perempuan diperintahkan untuk menutup bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang apabila ditampakkan akan menyebabkan adanya gangguan (*al-adbâ*). Gangguan sendiri terdiri atas dua macam, yaitu yang bersifat alami dan bersifat sosial. Gangguan alami terkait dengan lingkungan geografis, seperti suhu udara dan cuaca, sehingga

---

<sup>8</sup> Muhammad Husain al-Thabâthabâ'i, *Tafsir al-Mizân*, juz XXII (Teheran: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1995), h. 41.

<sup>9</sup> Abdul Halim Abu Syaqqah, *Tabrîr al-Mar'ah fî Ashr al-Risâlah*, juz IV (Mesir: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1981), h. 54.

perempuan ketika berpakaian harus menyesuaikan dengan kondisi alam tersebut. Ayat ini hanya mengaitkan adanya gangguan dengan pengenalan. Penggunaan partikel *fa'* yang menunjukkan adanya suatu sebab dan akibat antara pengetahuan dan gangguan, dapat mengantarkan arti *an yurafna fa la yu'dbain* dengan terjemahan yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Inilah yang disebut dengan gangguan sosial (*al-adba al-ijtima'*).

Uraian diatas memberikan isyarat bahwa perempuan mukminah hendaknya mengenakan pakaian luarnya dan beraktifitas di masyarakat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, sehingga ia tidak menjadi sasaran celaan dan gangguan dari orang-orang. Gangguan sosial inilah satu-satunya bentuk hukuman yang diterimanya, terutama ketika seseorang perempuan beraktifitas dengan pakaian yang kurang relevan dengan kondisi lokalitas. Kondisi inilah yang terjadi ketika ayat ini diterapkan di Madinah, yaitu ketika para pengacau ketentraman sosial mengganggu perempuan mukmin yang keluar pada malam hari untuk memenuhi kebutuhan mereka.

## 6. Analisis Mumasabah

Surat al-Ahzab ayat 59 ini memiliki keterkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang ada dalam surat yang sama, yaitu ayat 57 dan 58. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang larangan menyakiti Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman serta balasan bagi yang melakukannya. Adapun bunyi ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿الاحزاب/ 33: 57-58﴾

Artinya:

*"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang*



menghinakan (57) Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka Telah memikul kehormatan dan dosa yang nyata (58)

Selain ayat-ayat tersebut diatas, secara tematik Q.S. Al-Ahzab 59 sebenarnya merupakan rangkaian cerita tentang hijab atau pembatas yang memisahkan dua bagian. Cerita tentang hijab ini dipaparkan dalam Q.S. al-Ahzab ayat 53, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ  
إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا اطْعِمْتُمْ فَأَنْشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ  
ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا  
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ  
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُكِحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ  
ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿الاحزاب/ 33: ٥٣﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya). Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selamalamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Hijab dalam ayat tersebut menunjukkan arti tirai penutup yang ada di dalam rumah Nabi saw sebagai sarana untuk menghalangi atau memisahkan tempat kaum laki-laki dari kaum perempuan agar mereka tidak saling memandang. Secara tekstual seruan untuk membuat hijab

sebagaimana dalam ayat ini ditujukan kepada para isteri Nabi saw, akan tetapi dalam interpretasinya, perintah itu diberlakukan pula pada umatnya.

Selain ayat hijab diatas, pembicaraan tentang jilbab yang terdapat pada Q.S. al-Ahzab [33]: 59 hanya membicarakan tentang ciri khusus pakaian perempuan merdeka yang membedakannya dari perempuan budak. Secara lahiriyahnya dan didukung oleh *asbāb an-nuzūl* ayat tersebut, hanya membicarakan ciri perempuan merdeka dan tidak bicara tentang aurat perempuan. Karena itu, sebagai penjabaran dari ayat Q.S. al-Ahzab [33]: 59 ini, Q.S. An-Nuur [24]: 31 yang membicarakan mengenai batas-batas aurat perempuan, merupakan ayat yang sangat terkait dengan praktik jilbab. Ayat tersebut adalah :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ  
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿النور/ 24: ٣١﴾

Artinya:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak

*mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketabui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kami sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kami beruntung”.*

## 7. Analisis Historis

Jilbab merupakan fenomena simbolik sarat makna. Jika yang dimaksud jilbab penutup kepala (*veil*) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2.000 SM) dan Code Assyria (1.500 SM). Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya, budak perempuan dan prostitusi tidak boleh menggunakan. Perkembangan selanjutnya jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat kawasan itu.<sup>10</sup>

Ketika terjadi perang antara Romawi-Byzantium dan Persia, rute perdagangan antar-pulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah peperangan. Kota di beberapa pesisir Jazirah Arab tiba-tiba menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan. Wilayah ini juga menjadi alternatif pengungsian dari daerah yang bertikai. Globalisasi peradaban secara besar-besaran terjadi pada masa ini. Kultur Hellenisme-Byzantium dan Mesopotamia-Sasania ikut menyentuh wilayah Arab yang tadinya merupakan geokultural tersendiri.<sup>11</sup> Menurut De Vaux dalam *Sure le Voile des Femmes dans l'Orient Ancient*, tradisi jilbab (*veil*) dan pemisahan perempuan (*seclusion of women*) bukan tradisi orisinal bangsa Arab, bahkan bukan juga tradisi Talmud dan Bibel. Tokoh-tokoh penting di dalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnis Mesopotamia di mana jilbab merupakan pakaian adat di sana. Jilbab yang semula tradisi Mesopotamia-Persia dan pemisahan laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Hellinistik-Byzantium, menyebar menembus batas geokultural, tidak terkecuali bagian utara dan timur Jazirah Arab.

---

<sup>10</sup> Mustafa Hashem Sherif, "What is a Hijab?" dalam *Journal The Muslim World*, Vol. LXXVIII, No. 2, h. 157.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Bangsa Arab pada masa pra dan awal kenabian terdiri dari dua tingkatan, yaitu tingkatan orang-orang merdeka dan tingkatan para budak. Perbudakan adalah salah satu sistem hukum yang dijalankan oleh bangsa Arab kala itu. Budak banyak diperoleh melalui rampasan perang, disamping melalui lelang di pasar budak.<sup>12</sup> Al-Râzî berpendapat bahwa kehormatan (*al-ihsân*) salah satunya ditentukan oleh kemerdekaan. Perempuan yang terhormat adalah perempuan yang merdeka. Ketika perempuan kehilangan kemerdekaannya seperti ketika menjadi rampasan perang, maka ia menjadi harta milik (*milik al-yamîn*) yang boleh digauli.<sup>13</sup>

Konsekuensi dari adanya perbedaan dalam persoalan pakaian antara perempuan merdeka dan perempuan budak adalah bahwa pakaian dan *hijab* bukan merupakan beban syariat bagi perempuan, tetapi lebih sebagai standar kesopanan yang dituntut oleh pola kehidupan sosial dimana ketika pola itu berubah, maka standar tersebut turut berubah pula.

Dengan demikian, ayat jilbab sebenarnya berbicara dalam konteks budaya masyarakat setempat. Penekanannya adalah persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat dimana ayat itu diturunkan. Ayat ke 59 surat al-Ahzab ini turun antara tahun ketiga dan ketujuh Hijriyah. Tahun-tahun ini adalah tahun kritis dalam komunitas masyarakat Muslim di Madinah. Baru saja terjadi tragedi perang Uhud dimana kaum muslimin menderita kekalahan, yang disusul dengan berbagai peperangan poradis lainnya. Pendek kata, situasi masyarakat Madinah berada dalam kondisi tidak aman karena perang berkepanjangan.<sup>14</sup>

Secara khusus, ayat tentang perlakuan bagi perempuan muslim ini, sangat terkait dengan keterbatasan tempat tinggal Nabi bersama beberapa istrinya dan semakin besarnya jumlah sahabat yang

---

<sup>12</sup> Turunnya ayat Q.S.an-Nisa [4]: 24 adalah salah satu contoh perbudakan akibat perang. Diriwayatkan dari Abû Sa'îd al-Khudrî: Pada perang *Authâs* kami memperoleh banyak perempuan janda yang kami ketahui asal usul nasab dan suaminya. Kami tidak ingin menggauli mereka, lalu kami bertanya kepada Nabi, maka turunlah ayat. Kemudian kami dihalalkan mengambil mereka sebagai istri. Lihat Ali ibn Ahmad al-Wahidî, *Asbâb al-Nuzûl* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 85.

<sup>13</sup> Al-Râzî, *al-Tafsîr*, h. 33-34.

<sup>14</sup> Fatimah Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Society* (New York, Montreal: Pathfinder, 1992), h. 23.

berkepentingan dengannya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Umar mengusulkan agar dibuat sekat atau *hijab* antara ruang tamu dan ruang privat Nabi. Tetapi, tidak lama kemudian turunlah ayat *hijab*.

Paparan diatas memberikan pengertian bahwa ayat *jilbab* dan sejenisnya diturunkan kepada Nabi saw dalam konteks nubuwwah (*yâ ayyuhâ an-nabî*), karena ayat tersebut diturunkan berdasarkan kondisi-kondisi obyektif yang berlaku pada masa Nabi. Oleh karena itu, meminjam istilah Muhammad Syahrur, ayat ini pada dasarnya berfungsi sebagai ayat pengajaran (*ta'limiyyah*) bukan sebagai ayat penetapan hukum (*tasbihiyyah*).<sup>15</sup>

Meskipun ayat *jilbab* datang saat kondisi umat Islam tidak aman, tidak berarti bahwa penggunaan *jilbab* dan semacamnya sudah dapat ditinggalkan manakala situasi sudah aman. *Jilbab* dan sejenisnya tersebut tetap merupakan ajaran Islam yang harus diperhatikan, setidaknya *jilbab* menjadi doktrin etika dan estetika (*tahsinîyyah*). Ajaran Islam sebenarnya bukan pada *jilbabnya*, tetapi pada fungsinya sebagai penutup aurat, yaitu menutup anggota badan tertentu yang dianggap rawan dan dapat menimbulkan fitnah. Pada masa Nabi, aurat itu didefinisikan dengan seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki untuk wanita dewasa. Sedangkan untuk laki-laki antara lutut dan pusat.<sup>16</sup>

Apabila *jilbab* dijadikan sebagai ciri khas untuk membedakan perempuan merdeka dengan perempuan budak, sementara perempuan budak dalam kenyataan sekarang tidak lagi dijumpai, kecuali perbudakan dalam bentuk lain, maka pemakaiannya pada saat ini rasanya tidak lagi menjadi kaharusan. Namun, bukan berarti pemakaian *jilbab* harus dilarang, apalagi jika ia hanya sebatas aksesoris, atau pelengkap. Persoalannya adalah bagaimana merumuskan pakaian penutup aurat atau mungkin dapat disebut dengan pakaian muslimah.

<sup>15</sup> Muhammad Syahrur, *Dirâsât Islâmiyyah Mu'asyrah Nahw Usûl Jadâdah li al-Fiqh al-Islâmî* (Lebanon: Markâz al-Isaqâfi al-Arabî, 2003), h. 476.

<sup>16</sup> Semua ulama sepakat bahwa menutup aurat pada waktu shalat berdasarkan sunnah *fi'liyyah* adalah wajib, sedangkan di luar shalat masih terdapat perbedaan pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syaqqah, Abdul Halim, *Tabrîr al-Mar'ab fî 'Asbr al-Risâlah*, juz IV, Mesir: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1981.
- Al-Arabi, Ibnu, *Abkâm al-Qur'ân*, Jilid III Beirut Dar al-Fikr, tt..
- Al-Râzî, Al-Imam al-Fakhr al-Dîn, *al-Tafsîr al-Kabîr*, jilid VIX, Mesir: Dar al-Kutub al-Islâmî, 1989.
- Al-Thabâthabâ'î, Muhammad Husain, *Tafsîr al-Mû'ân*, juz XXII, Teheran: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1995.
- Al-Wahidî, Ali ibn Ahmad, *Asbâb al-Nuzûl*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid XVII, Mesir: Dar al-Fikr al-Islami, 1997.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, jilid 1, ed. Ahmad Syâkir, Kairo: Mathba'at al'Aimî, 1968.
- Ibn Manzûr, Jamâl al-Dîn Abû Fadl Muhammad ibn Mukram, *Lisân al-'Arab*, jilid 3, Beirut: Dâr Shadîr li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr, 1375.
- <http://mywebpage.netscape.com/women/i4niqaab/styles.html>
- Mernissi, Fatimah, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Society*, New York, Montreal ; Pathfinder, 1992.
- Sherif, Mustafa Hashem, "What is a Hijab?" dalam *Journal The Muslim World*, Vol LXXVIII, No. 2
- Syahruur, Muhammad, *Dirâsât Islâmiyyah Mu'asyirah Nabw Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî*, Lebanon: Markâz al-Tsaqâfi al-Arabî, 2003.